

### **BAB III**

## **CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA ANAK DIBAWAH UMUR**

#### **A. Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Di Surabaya**

Kasus pencabulan bocah di bawah umur yang diungkap Polrestaes Surabaya dengan korban sebut saja Bunga. Ya, Bunga kini duduk di bangku kelas 1 SMP dan masih berusia 13 itu menjadi korban pencabulan 8 bocah geng SD-SMP. Salah satu yang menarik, ternyata korban begitu ketagihan dicabuli pelaku. Korban dan pelaku sama-sama hidup di satu lingkungan. Yakni di daerah Kalibokor Kencana, Surabaya. 'Tiga masih duduk di bangku SD dan lima lainnya duduk di bangku SMP,' ungkap Kapolrestaes Surabaya Kombes Pol Imam Sumantri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos (Induk JPNN), pencabulan itu awalnya dilakukan salah satu pelaku AS, 14 sejak 9 tahun lalu. Waktu itu AS berusia 5 tahun dan Bunga masih 4 tahun. Tindak asusila itu kali pertama dilakukan di balai RW dekat rumah mereka. Aksi tersebut terus dilakukan setiap hari. Bahkan, menginjak kelas VI SD, tersangka AS juga mencekoki Bunga dengan pil narkoba Double L sampai Bunga ketagihan obat terlarang itu hingga kini. Saking ketagihannya, Bunga beberapa kali rela disetubuhi AS hanya demi mendapatkan pil Double L. Parahnya, sejak April lalu, AS mengajak tujuh pelaku lain untuk menyetubuhi Bunga. Tidak berhenti di situ, Bunga yang sudah ketagihan tidak jarang meminta sendiri kepada para tersangka untuk mencabuli dirinya.

Beberapa sumber di kepolisian membenarkan bahwa Bunga pernah meminta langsung kepada para tersangka untuk disetubuhi. Berita tentang pemerkosaan anak di bawah umur seakan belum mau menjauh dari kita. Terakhir, kasus yang terungkap di Surabaya Kamis

(12/5) begitu sangat mengejutkan. Sebab, fakta tentang pelaku dan korban begitu memilukan lantaran semua pelaku dan korbannya masih belia.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Iman Sumantri mengatakan, kasus pemerkosaan yang diungkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya itu melibatkan delapan pelaku. "Tiga masih duduk di bangku SD dan lima lainnya duduk di bangku SMP, " ungkapny di Mapolrestabes Surabaya kemarin. Pelaku paling muda berumur 9 tahun yang baru kelas III SD, sedangkan yang tertua berusia 14 tahun (kelas III SMP). Delapan pelaku pencabulan tersebut adalah MI, 9; MY, 12; JS, 14; AD, 14; BS, 12; LR, 14; As, 14; dan HM, 14. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Iman Sumantri menegaskan, pemeriksaan terhadap para tersangka pencabulan itu masih bisa terus berkembang dan akan ditindaklanjuti. Untuk kasus pidananya, polisi dengan tiga melati di pundak itu menjelaskan, ada undang-undang khusus yang diberlakukan untuk kasus tersebut. Sebab, sebagian besar pelaku masih di bawah umur. Pihaknya akan terus memproses hingga ke tahap pengadilan. "Pelaku dan korban adalah warga di satu permukiman di kawasan Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya," kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Polisi Ruth Yeni. Tindakan asusila itu dilakukan beramai-ramai di sejumlah tempat, seperti di bangunan kosong, balai RW, dan tempat lain yang tidak diketahui orang. Ruth mengatakan, pelaku memberi korbannya pil koplo saat mereka berbuat tidak senonoh. Polrestabes Surabaya dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memanggil semua orangtua pelaku di Mapolrestabes Surabaya untuk melakukan pertemuan. Adapun korban kini berada di rumah aman Pemkot Surabaya untuk menjalani pemulihan kondisi.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Ajun Komisaris Polisi Ruth Yeni Qomariyah menjelaskan,

ada dua versi hukuman untuk menjerat delapan pelaku pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Surabaya.

Versi pertama, kata Ruth, dikembalikan kepada negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan versi kedua dikembalikan kepada keluarga. “Nah, penentuannya harus mendapatkan ketetapan hukum dari pengadilan, karena pelakunya anak di bawah umur,” ucap Ruth kepada *Tempo* di ruangnya, Kamis, 12 Mei 2016.

Menurut Ruth, model penghukuman atas kasus pencabulan itu disebut diversi, sehingga pelaku tidak bisa dikenai hukum pidana layaknya orang dewasa. Bahkan sistem peradilan anak yang baru menyebutkan, apabila pencabul berusia di bawah 12 tahun, jeratan hukumnya menunggu ketetapan dari pengadilan, apakah dikembalikan kepada negara atau orang tuanya sendiri-sendiri.

Adapun bagi pelaku berusia 13-18 tahun, jeratan hukumnya menggunakan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002.

Ruth menjelaskan, dalam undang-undang itu diuraikan ancaman hukum pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling banyak Rp 5 miliar. “Kalau pelaku berusia 18 tahun ke atas, baru bisa dikategorikan dewasa dengan ancaman hukuman layaknya orang dewasa,” ujarnya

## **B. Kasus Pembunuhan Berencana Yusman Telaumbanua**

Terpidana mati kasus pembunuhan berencana Yusman Telaumbanua alias Ucok (23) kini tinggal menunggu waktu eksekusi di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Yusman, yang waktu vonis dijatuhkan berumur 16 tahun, terbukti bersalah bersama saudara iparnya Rusula Hia, divonis oleh hakim di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara, pada 21 Mei 2013 lalu.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan (KontraS), yang mencurigai adanya keganjilan dalam vonis mati buat Yusman mengajukan agar KY melakukan investigasi terhadap para hakim pemberi vonis.

Adapun soal kronologis perkara, aktivis Kontras Putri Kanis menyampaikan versinya. Berikut kronologi versi Kontra :

- a) Kasus ini bermula pada April 2012 dimana tiga korban pembunuhan, yakni Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan rugun Br. Halolo ingin membeli tokek dengan nilai tinggi.
- b) Jimmi Trio Girsang, yang merupakan majikan Yusman sempat bertanya dimana bisa membeli tokek.

Yusman mengatakan bahwa kakak iparnya, Rusula Hia, memiliki tokek yang akan dijual. Singkat cerita, ketiga korban yang berasal dari Kario ini hendak membeli tokek dan pergi menuju Nias. Di tengah jalan, Rusula meminta tukang ojek yang merupakan tetangganya untuk menjemput ketiga orang tersebut dari alun-alun kota Nias menuju ke rumah Rusula jam 10 malam. Karena ketiganya tak datang, kemudian Rusula dan Yusman coba menyusul dan ternyata salah satu tukang ojek tersebut sudah membawa parang dan sudah besiap untuk menghabisi ketiga korban. Pada saat itu si Rusulah dan Yusman ketakutan karena melihat majikannya dan kedua temannya itu akan dihabisi. Salah satu pelaku itu meminta keduanya untuk segera pergi dari lokasi kejadian agar tidak terlibat. Tetapi karena mereka penasaran, mereka berdua mengikuti si pelaku membawa pergi tiga orang tersebut ke sebuah perkebunan. Di lokasi kebun itulah mereka menyaksikan keempat pelaku, tetangga Rusula, menganiaya dan memotong kepala korban serta menyiramkan bensin kemudian membakar. Keduanya juga melihat para pelaku mengubur para korban. Karena ketakutan, apalagi salah satu adalah majikannya, Yusman kabur sehingga dianggap oleh kepolisian bahwa dia salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Mereka berdua dibekuk

pada September 2012 dan polisi malah tidak berhasil menemukan keempat pelaku sesungguhnya, sampai Yusman dan Rusula divonis mati.

Sebagaimana diketahui, Yusman Telaumbanua alias Aris bersama Rusula Hia alias Ama Sini, dijatuhi vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara, pada Mei 2013, terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Br. Haloho. Atas putusan tersebut, KontraS menilai vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim di PN Gunungsitoli terhadap terdakwa yang masih berusia 16 tahun, ketika divonis itu bertentangan dengan Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak. "Menurut UU nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak menyatakan, anak yang dituntut dengan vonis mati, atau seumur hidup tidak boleh lebih dari 10 tahun, atau setengah dari hukuman orang dewasa. Makanya, kami mendesak KY untuk melakukan penyidikan terkait dugaan kesewenang-wenangan vonis keduanya," kata Putri. (one)

Terpidana mati Yusman Telaumbanua dan Rusula Hia dilaporkan dipindah dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Batu, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ke Lapas Tangerang, Banten, Jumat malam. Informasi yang dihimpun Antara, dua terpidana mati kasus pembunuhan berencana tersebut dibawa ke Lapas Tangerang menggunakan satu unit mobil Transpas dengan pengawalan enam personel Satuan Sabhara Kepolisian Resor Cilacap dan meninggalkan Dermaga Wijayapura (tempat penyeberangan khusus Lapas Pulau Nusakambangan, red.), Cilacap, pukul 20.25 WIB.

Saat dihubungi dari Cilacap, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah Yuspahrudin membenarkan pemindahan dua terpidana mati tersebut. "Iya, Yusman dan Rusula dipindahkan ke Lapas Tangerang," kata dia melalui saluran telepon. Ketika ditanya mengapa dua terpidana mati tersebut tidak dipindah ke Lapas Tanjung Gusta Medan seperti yang diharapkan Komisi Nasional Perlindungan Anak, dia mengatakan bahwa

hal itu disebabkan Yusman dan Rasulah akan mengajukan peninjauan kembali (PK) di Jakarta. Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa pihaknya akan meminta agar Yusman Telaumbanua dikembalikan ke Lapas Tanjung Gusta, Medan.

Selain itu, kata dia, pihaknya akan membantu Yusman untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) dengan bukti-bukti baru agar terpidana itu tidak dihukum mati. "Ini proses hukumnya bukan tawar-menawar dia hukuman mati atau tidak tetapi kalau dia betul-betul seperti apa yang kita temukan, sesuai dengan keterangan dari Yusman, tidak ada hukuman mati untuk anak-anak. Oleh karena itu, kami akan minta proses hukumnya untuk mengembalikan dia, walaupun dia bersalah melakukan pembunuhan, dia maksimal hanya 10 tahun (penjara, red.), tidak dibenarkan oleh hukum Indonesia maupun internasional itu hukuman mati," katanya usai menemui Yusman Telaumbanua di Lapas Batu, Nusakambangan, Rabu (25/3). Kedatangan Komnas PA bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise ke Lapas Batu itu untuk mengklarifikasi usia Yusman saat divonis mati oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nias, Sumatra Utara, pada tanggal 21 Mei 2013. Yusman Telaumbanua dan Rasulah Hia divonis mati atas kasus pembunuhan berencana terhadap Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Br. Haloho, pada 24 April 2012. Keduanya kini mendekam di Lapas Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, setelah dipindahkan dari Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 17 Agustus 2013 bersama 20 narapidana lainnya. Ketika vonis mati itu dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Yusman dilaporkan masih berusia 16 tahun karena dia diketahui lahir pada tanggal 5 Agustus 1996 sesuai dengan surat baptis dari gereja.

Kasus hukuman mati terhadap seorang warga Nias, Sumatera Utara, bernama Yusman Telaumbanua, yang diklaim masih di bawah umur kini menjadi sorotan. Mabes Polri melalui Polda Sumut sudah

mengirim tim untuk mencari surat pendukung tanggal berapa kelahiran Yusman.

Sebelumnya, Kontras mengaku menemukan identitas tahun kelahiran Yusman dipalsukan. Saat dituntut, berdasarkan akta baptisnya, usia Yusman seharusnya masih berusia 16 tahun. Namun, penyidik mengubahnya menjadi usia 19 tahun sehingga bisa divonis hukuman mati. Dan hal itu, bertentangan dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana tidak boleh dijatuhi hukuman mati. "Tim sudah ke sana, mencari surat pendukung tahun berapa lahirnya dan tahun berapa dia melakukan tindak pidana itu (pembunuhan), ujar Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto, Jumat (20/3/2015).

Menyoal umur pasti Yusman, selain mencari dokumen pendukung, tim juga sudah mewawancarai Kades maupun Lurah yang bersangkutan. Informasi yang dihimpun, Yusman diketahui kelahiran 1991, dan saat kejadian, yakni tahun 2012 sehingga diperkirakan saat itu usia Yusman sekitar 21 tahun dan itu sudah dewasa bukan dibawah umur. Untuk diketahui, Kontras mengancam hukuman mati terhadap seorang warga Nias, Sumatera Utara, bernama Yusman Telaumbanua.

Menurut Staf Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras, Arif Nur Fikri, diduga ada rekayasa kasus oleh penegak hukum setempat dalam tindak pidana yang menjerat Yusman. Kontras membeberkan adanya pemalsuan umur Yusman. Kontras menemukan bahwa identitas tahun kelahiran Yusman dipalsukan. Saat dituntut, berdasarkan akta baptisnya, usia Yusman seharusnya masih berusia 16 tahun. Namun, penyidik mengubahnya menjadi usia 19 tahun sehingga bisa divonis hukuman mati.

Arif mengatakan, Yusman dan kakak iparnya, Rasula Hia didakwa melakukan pembunuhan terhadap tiga orang majikan Yusman yang ingin membeli tokek. Namun, kata Arif, Kontras menemukan kejanggalan yang terjadi mulai dari proses penyidikan hingga persidangan. "Ini kasus sudah

lama, tahun 2012. Tapi ada beberapa kejanggalan setelah kita pelajari. Misalnya dalam proses pemeriksaan oleh penyidik hingga persidangan, mereka tidak didampingi penasihat hukum," kata Arif, di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (16/3/2015)

Selain itu, kata Arif, penyidik hanya menggali fakta berdasarkan keterangan kedua terdakwa tanpa meminta keterangan saksi lainnya. Terlebih lagi, lanjut dia, pengakuan yang diutarakan Yusman dan Rasula dibawah tekanan penyidik dengan ancaman penyiksaan.

Sementara itu, empat orang yang diduga sebagai pelaku utama dari peristiwa pembunuhan tersebut, yaitu Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, dan Jeni yang masuk daftar pencarian orang, hingga kini belum juga ditangkap. Sementara, dalam KUHP diatur tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih, atau pidana mati atau tersangka dan terdakwa yang tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan wajib mendapatkan advokat dengan cuma-cuma. "Terpidana juga mengaku dapat penyiksaan oleh aparat penegak hukum. Mereka ditendang, dipukuli oleh oknum penegak hukum dan juga napi lainnya. Mereka disiksa agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan berencana. Padahal pelaku sebenarnya belum tertangkap," ucapnya. "Yusman dan kakak iparnya baru bisa sedikit bahasa Indonesia. Sehingga kami menduga kalau saat diperiksa mulai dari polisi hingga hakim mereka tidak disediakan penerjemah bahasa," pungkasnya. Terpisah, Kepala Bagian Pengelola Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial, Indra Syamsu, mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim investigasi. "Tim tersebut sudah turun ke lapangan sebelum adanya laporan dari KontraS. Tim investigasi ini dibentuk terkait pengaduan Kontras terhadap Yusman Telaumbanua, terpidana mati," kata Indra kepada Harian Terbit di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Pelaksanaan investigasi tersebut, menurut Indra akan dilakukan selama waktu yang tidak terbatas hingga ditemukannya hasil investigasi



yang sesuai fakta dan valid. "Tim nanti akan menelusuri informasi yang diterima sebelumnya, dan juga meminta informasi tambahan dari pelapor," imbuhnya.

Meski demikian, dirinya belum mendapatkan informasi terbaru dari tim investigasinya. Nantinya, kata Indra, hasil investigasi akan dirapatkan dalam pleno komisioner KY. "Dari rapat pleno tersebut akan dipimpin oleh tim panel. Sampai saat ini tim panel belum terbentuk. Kita tunggu perkembangan dari tim investigasi," tandasnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membantu terpidana hukuman mati warga Nias, Yusman Telambanua, untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK)."

Yang bersangkutan kita bantu untuk melakukan PK, kalau dalam waktu dekat bisa dipindahkan ke Medan di sana kan lebih mudah mengatur pembuatan PK karena di sana dekat dengan Nias," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly se usai acara pelantikan Eselon 1 di jajaran Kemenkumham di Jakarta, Jumat.

Yusman dan kakak iparnya, Rasula Hia didakwa melakukan pembunuhan terhadap tiga orang majikan Yusman yang ingin membeli tokek. Padahal menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) saat Yusman dituntut, berdasarkan akta baptisnya, usia Yusman berusia 16 tahun. Namun, penyidik mengubahnya menjadi usia 19 tahun sehingga bisa divonis hukuman mati. "Sekarang saya dengar bahwa Kapolri sudah mengirimkan tim ke sana untuk memeriksa bagaimana proses penyidikan yang dilakukan Polres Nias. Saya percaya pada Kejaksaan Agung pasti sudah mengirimkan tim juga untuk melihat proses penuntutan karena keanehan dalam soal perlakuan umur tersebut. Komisi Yudisial juga sudah bekerja," tambah Yasonna. Yasonna juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Kontras untuk membantu Yusman. "Bisa fakta-fakta dalam hal yang bisa mendukung untuk pengajuan PK bisa dilakukan dari sana. Saya sudah berkomunikasi dengan Kontras untuk kita bekerja sama dan Dirjen HAM yang baru ini

juga nanti saya tegaskan untuk bisa bekerja sama melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk bisa membantu dan mendampingi yang bersangkutan memperjuangkan kasusnya," ungkap Yasonna yang juga berasal dari Nias itu. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengaku sudah menugaskan stafnya yang bernama Fajar Lasse untuk mencari bukti mengenai akta kelahiran Yusman. "Saya sudah menugaskan staf khusus, namanya Fajar Lasse untuk mencari dan menghubungi keluarga dan mencari bukti akta kelahiran. Tapi kalau di kampung adanya akta permandian atau baptis. Jadi sampai sekarang belum didapat (buktinya) tapi kita akan cek semua ijazahnya waktu SD atau apapun itu," tambah Yasonna.

Yusman Telaumbauna dituntut seumur hidup dengan tuduhan pembunuhan berencana terhadap tiga majikannya yang hendak membeli tokek darinya. Namun, kuasa hukum yang baru mendampinginya di pertengahan proses sidang malah meminta jaksa untuk menghukum mati kliennya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Sumatera Utara, pun mengabulkan permintaan pengacara itu. Koordinator KontraS Haris Azhar menilai ada kejanggalan dalam kasus ini, karena penasihat umum seharusnya membela di persidangan justru memberatkan vonisnya. Haris mengatakan sejak awal penyidikan, Yusman dan kakak iparnya, Rasula Hia yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini, tidak didampingi oleh kuasa hukum. Padahal, berdasarkan Pasal 56 KUHP, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk advokat secara cuma-cuma untuk tersangka atau terdakwa yang diancam dengan hukuman lebih dari 15 tahun.

Hal itu membuat penyidik memperlakukan keduanya dengan semena-mena dan berbagai penyiksaan. Haris juga menduga bahwa pihak kepolisian hingga kejaksaan yang memproses hukum Yusman dan Rasula kompak "bermain" dalam kasus tersebut untuk mencari sensasi dan mengejar target kasus.

**BAB IV**  
**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PEMERKOSAAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN**  
**DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

**A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur Sudah Memenuhi unsur Keadilan Dan efek Jera**

Hukuman penjara bagi anak yang terkena tindak pidana telah lama diperdebatkan. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun lalu menyatakan bahwa setelah diberlakukannya UU No.11 / 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak, seharusnya tidak ada lagi hukuman penjara bagi anak-anak yang terkena tindak pidana. PKBI mengklaim bahwa penangkapan, penahanan dan pemberian hukuman penjara bagi anak-anak akan berpotensi untuk mengekang hak-hak mereka untuk memperoleh kebebasan dan dapat mempengaruhi perilaku mereka di masa depan.

Undang-Undang tahun 2012 mengenai Sistem Pengadilan Anak membutuhkan diversifikasi, atau pengalihan penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku anak dari pengadilan ke luar pengadilan. Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham, pada tahun 2013, jumlah kasus yang melibatkan anak-anak mencapai 3.000 kasus, meningkat drastis dari tahun 2010 dengan 500 kasus.

Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan untuk menyikapi kekerasan terhadap anak dalam agenda kebijakannya. Indonesia juga berkomitmen untuk membuat kemajuan yang signifikan dalam melindungi anak-anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan.

Indonesia telah mengadopsi Strategi Nasional untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Anak dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak

sebagai salah satu langkah utamanya guna memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencegah dan menanggapi insiden kekerasan. UNICEF mengatakan bahwa kerangka kerja tersebut sangat penting untuk memastikan perlindungan anak di lingkungan sekolah, rumah atau di ruang publik. Diharapkan dengan kerangka kerja tersebut akan membantu Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama Goal 16.2, yaitu Mengakhiri kekerasan terhadap anak pada tahun 2030.

UNICEF juga memuji komitmen Indonesia untuk bergabung dengan Kemitraan Global untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Anak, sebagai negara pelopor. “Global Partnership telah dirancang untuk menjadi sumber teknis dan pendanaan untuk pelaksanaan strategi nasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak, dan pada saat yang samamemberikan sebuah forum untuk berbagi ide dan belajar satu sama lain”. Demikian pernyataan yang dirilis UNICEF baru-baru ini.

Berdasarkan data UNICEF, kasus kekerasan terhadap anak umum terjadi di Indonesia. Sebuah studi tahun 2007 menemukan bahwa 40 persen anak usia 13-15 tahun dilaporkan telah diserang di sekolah. Namun, beberapa bidang tidak dimasukkan dalam penelitian itu, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, UNICEF menilai sangat penting untuk mengumpulkan data yang komprehensif untuk menemukan tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Banyak faktor yang dapat memicu kekerasan seksual terhadap anak-anak. Ini termasuk ekspos berlebihan terhadap pornografi, tidak adanya pendidikan seks yang tepat untuk anak-anak, kemiskinan yang mengakar dan meluasnya penggunaan minuman beralkohol. Aturan yang lebih ketat terhadap minuman beralkohol dan sanksi lebih berat bagi pelaku kejahatan seks mungkin penting guna mencegah kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Kurikulum sekolah yang mengabaikan pembangunan moral dan karakter diduga juga sebagai salah satu penyebab perilaku kejahatan.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kasus pemerkosaan di Bengkulu dan Surabaya merupakan sebuah alarm yang mengingatkan sudah saatnya bagi pemerintah untuk mulai mengembangkan sistem pendidikan yang membangun karakter yang baik bagi siswa.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia saat ini sudah masuk dalam kondisi "darurat". Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan, pada 2010-2014 terdapat 21,8 juta kasus pelanggaran hak anak. Sebanyak 58% dari angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual. Berbagai kasus pemerkosaan anak di bawah umur (bahkan oleh keluarga terdekat seperti ayah, kakek, dan paman) kian marak terjadi. Kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/ 2014 tentang Gerakan Nasional Menentang Kekerasan Seksual Anak. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahkan sedang berproses untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak dengan menambahkan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual yaitu hukuman kebiri. Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dipahami sebagai tindakan yang dengan sengaja dilakukan oleh orang dewasa atau usia remaja yang melibatkan aktivitas seksual terhadap anak. Termasuk di dalamnya tindakan fisik seperti pemerkosaan, pencabulan, pornografi, dan aktivitas seksual lainnya; verbal (seperti perkataan yang mengarah pada tindakan sensualitas) maupun emosional lainnya memiliki hubungan yang mengarah ke tindakan sensualitas.

Berbeda dengan tindakan kekerasan lainnya, kasus kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik. Lebih dari itu, tindak anarkistik ini

akan memberikan efek buruk pada perkembangan emosional, sosial, dan psikologi korban kekerasan.

Kondisi emosional anak akan mengalami gangguan yang ditandai dengan kondisi stres, cemas, rasa tertekan, ketakutan, dan rasa tidak aman dalam kehidupan sehari-hari akibat pengalaman buruk yang mereka alami. Bahkan, tidak jarang korban mengalami gangguan psikologis di masa yang akan datang. Gejala ditunjukkan oleh ada kesulitan dalam berinteraksi dengan sesamanya, ketidakpercayaan diri, hingga kehilangan harapan untuk hidup.

Lebih dari itu, apabila korban tidak mendapatkan penanganan dengan baik, kemungkinan besar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang selalu diliputi dengan rasa curiga. Akhirnya anak berpotensi untuk berkembang menjadi pribadi dewasa yang sarat berbagai gangguan emosional seperti depresi hingga gangguan mental yang serius. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak umumnya dijatuhi vonis dengan menggunakan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak dengan maksimal hukuman penjara selama 5-15 tahun. Tak jarang pelaku bahkan hanya diancam dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Hukuman ini relatif lebih ringan dibanding dengan hukuman beberapa negara lain seperti Australia yang menerapkan hukuman penjara minimal 10-25 tahun dengan dan atau tanpa denda sebesar 442,830 dolar Australia (Rp 4,4 miliar). Sayangnya, di Indonesia ancaman hukuman berat tersebut seringkali tidak terealisasi nyata di lapangan. Masyarakat yang mudah melupakan, memberikan celah bagi ringannya pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Sehingga, tidak sedikit kasus tindak anarkistis hilang dan tenggelam karena kurangnya pengawalan masyarakat. Bahkan banyak para pelaku yang bebas dari jeratan hukuman karena kurang barang bukti yang memberatkan.

Sementara fakta membuktikan, residivis kekerasan anak yang dibiarkan bebas tanpa penanganan serius cenderung akan mengulangi

kejahatannya, baik terhadap korban yang sama maupun korban lainnya. Seringkali pelaku akan bersikap lebih membahayakan dan lebih sadis dari sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh ada kelainan jiwa, mengulang aktivitas yang sama yaitu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Ahli kejiwaan berpendapat, kelainan ini tidak dapat diatasi kecuali dengan rehabilitasi kejiwaan yang intensif dan didukung dengan pengobatan medis (Grubin, 2012). Penelitian intensif menunjukkan, tidak ada intervensi perilaku yang dapat mengobati gangguan jiwa tersebut apabila si pelaku kekerasan tidak memiliki motivasi yang kuat dari dalam diri untuk melenyapkan hasrat dan fantasi seksualnya terhadap anak.

Efek Jera untuk menangani kasus sadisme seksual terhadap anak, beberapa negara seperti Republik Ceko, Amerika Serikat, Portugis, Polandia, Moldova, Macedonia, Estonia, Israel, Australia, India, Rusia, Korea, Jerman, dan Inggris telah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri yang diberikan bervariasi, mulai dari tindakan operasi pengangkatan testis hingga suntik zat kimia (leuprorelin), yang berfungsi untuk menurunkan libido pelaku kekerasan sehingga hasrat terhadap anak-anak dapat ditekan. Meskipun menuai kontroversi, hukuman kebiri dengan melakukan operasi pembuangan testis yang dilakukan di Republik Ceko adalah tindakan yang dinilai paling efektif untuk menekan libido pelaku. Namun, kebiri secara fisik ini sering dinilai melanggar hak asasi manusia karena menghilangkan organ reproduksi manusia. Karena itu, hukuman kebiri yang dilakukan melalui penyuntikan zat kimia penekan libido seringkali menjadi alternatif sanksi yang diterapkan oleh negara lain. Meskipun menuai pro dan kontra, metode kebiri menggunakan bahan kimia sejatinya dapat berfungsi pula sebagai upaya rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual anak, di samping hukuman penjara selama 5-10 tahun.

Studi ilmiah di Israel (Rösler & Witztum, 1998), Denmark (NYTimes, 2011), dan Korea (Lee & Chou, 2013) menunjukkan bahwa hukuman

kebiri berhasil menekan angka kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini penting, mengingat hal terpenting dalam menangani pelaku kekerasan seksual anak adalah melalui upaya menghilangkan hasrat terhadap anak yang seringkali tidak terkontrol oleh pelaku itu sendiri.

Hukuman kebiri ini tentu harus disertai dengan supervisi intensif dari tim medis untuk menghindari terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Meskipun efek samping yang terkait dengan munculnya peningkatan hasrat kejahatan seksual yang lebih dahsyat terhadap anak belum dapat dibuktikan secara ilmiah hingga saat ini.

Penerapan sanksi kebiri mungkin saja dianggap sebagai hukuman yang tidak memperhatikan asas kemanusiaan. Namun, membiarkan pelaku tindak kekerasan terhadap anak berkeliaran bebas terbukti memberikan kesempatan bagi merebaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Dengan penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual anak, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Sehingga, perilaku kekerasan yang melibatkan anak dapat ditekan dalam level yang paling rendah dalam lingkungan sosial masyarakat kita.

Penerapan sanksi kebiri juga tidak dapat menjamin sepenuhnya tindakan kekerasan seksual anak berada pada level nol. Karena itu, kewaspadaan masyarakat dan keseriusan dari aparat dan pranata sosial setempat untuk ikut serta dalam proses rehabilitasi dan pengawasan pelaku kejahatan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Khususnya pengawasan ketat dan terukur dari keluarga, yang memegang peranan penting bagi proses pencegahan terjadi tindak kejahatan seksual yang melibatkan anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia rata-rata dijatuhi hukuman penjara sekitar tiga sampai lima tahun. Efisiensi hukuman penjara tersebut apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku perkosaan anak di bawah umur, ini menjadi suatu polemik dikalangan masyarakat, akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku itu tergantung pada proses hukumnya. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada



pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku sehingga terpenuhinya unsur keadilan bagi korban dan terdapat efek jera bagi pelaku tindak pemerkosaan.

Sebagaimana pengaturan bagi pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut :

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana bagi pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut :

- a. Pada pasal 285 KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dari pasal 285 KUHP di atas, pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal perkosaan yang korbannya anak di bawah umur berarti dapat diatur dalam pasal ini.

- b. Pasal 286 KUHP yang berbunyi : Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Masyarakat khususnya korban dan keluarganya. Langkah

penanggulangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat beserta pemerintah dan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

- (1) Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus kejahatan khususnya kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur, apabila tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur terjadi di lingkungan sekitar, maka pihak masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur segera mengadukan hal tersebut ke aparat keamanan setempat. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, sebab terkadang tindak pidana perkosaan terhadap anak, korbannya yang masih usia anak masih polos dan lugu, biasanya anak tersebut mendapatkan imbalan berupa uang dan ancaman dari pelaku yang membuat anak tersebut takut dan tunduk sehingga tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain. Peran masyarakatlah khususnya pihak keluarga korban yang sangat dibutuhkan apabila terjadi suatu gejala atau tingkah laku yang aneh pada mental ataupun tubuh anak akibat perkosaan, hendaknya segera melapor ke aparat keamanan setempat.
- (2) Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum maupun keterangan saksi, agar pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan, sebab banyak kasus

perkosaan terhadap anak yang terjadi, para pelaku seringkali dibebaskan dikarenakan dengan alasan tidak cukup bukti yang menguatkan tersangka. Hal tersebut dapat dipahami, karena ketika terjadi pemerkosaan terhadap anak di bawah umur selalu melakukan kejahatannya ditempat yang sulit diketahui dan didengar oleh orang lain atau dengan kata lain tertangkap tangan. Oleh sebab itu, kinerja, profesionalisme maupun mentalitas dari pihak kepolisian sangat diharapkan dalam hal ini dalam mengungkap kejahatan khususnya kasus - kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur.

- (3) Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim<sup>27</sup> sesuai dengan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kejaksaan merupakan suatu institusi yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku, yang dimana jaksa diharapkan untuk dapat mencermati, menelaah dan memperhatikan unsur-unsur pasal yang disangkakan dalam mendakwa dan menuntut para pelaku. Perkosaan terhadap anak di bawah umur agar dijerat dengan pasal yang sesuai dengan perbuatan pelaku.
- (4) Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar-benar setimpal dengan perbuatan pelaku. Ini bukan sekedar suatu kesempatan balas dendam, melainkan agar pelaku jera dan supaya para calon pelaku yang berikutnya berpikir seribu kali jika hendak berniat memperkosa anak, dan supaya korban dan keluarga serta masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi serta demi

---

<sup>27</sup>Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perdata, Cetakan 1, Visimedia, Jakarta 2008

kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia ini tetap dapat dipertahankan.

- (5) Lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, dapat melakukan upaya penanggulangan jika terjadi perkosaan terhadap anak yaitu dengan cara mengedepankan hak-hak seorang anak seperti melindungi anak yang menjadi korban perkosaan, mendampingi, memantau, melakukan pendekatan pada anak yang menjadi korban perkosaan yang berguna untuk membantu proses penyidikan dikarenakan anak korban perkosaan sulit untuk mengingat atau berbicara mengenai peristiwa perkosaan yang dialaminya, dan yang terakhir ialah melakukan proses rehabilitasi anak atau dengan kata lain melakukan upaya untuk memulihkan psikis anak korban perkosaan akibat trauma atas peristiwa perkosaan yang dialaminya.
- (6) Media cetak maupun media elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur akan tetapi wajah maupun identitas korban disamarkan atau disensor agar identitas korban tidak diketahui publik dan demi kelangsungan masa depan korban, sehingga ruang gerak dari pelaku yang buron menjadi sempit, dengan demikian polisi akan lebih mudah melacaknya serta menangkapnya. Dalam hal ini juga, pihak aparat bisa bekerja sama dengan pihak media untuk mencoba melakukan berbagai cara atau tindakan yang diperkirakan dapat menekan angka tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, misalnya dengan menayangkan berita tentang pelaku tindak pidana perkosaan

terhadap anak di bawah umur beserta memaparkan ancaman hukumannya, ataupun dengan acara penyuluhan hukum tentang tindak pidana tersebut di televisi dan lain-lain.

Dari rincian di atas, merupakan suatu langkah-langkah yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang terbagi atas beberapa langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi jika terjadi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta pemerintah.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerksaan Dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pemerksaan Oleh Anak Dibawah Umur**

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

### **1.Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang

tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana perkosaan. Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan kehidupan jalanan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana perkosaan, kebanyakan korbannya anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak selayaknya anak-anak berada dalam lingkungan tersebut.

## **2.Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Di sebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut Koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut :<sup>28</sup>

- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
  - b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
  - c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
- Ketiga wujud tersebut di atas, berupa wujud dari suatu

---

<sup>28</sup> Koentjaraningrat, Pengantar ilmu Antropologi, Cetakan 8, Rineka cipta, Jakarta, 1990

### kebudayaan

yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan perkosaan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkosaan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikutiperkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan perkosaan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku perkosaan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.

### **3.Faktor Ekonomi**

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu perkosaan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

#### **4.Faktor Media**

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan. Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa.

Walaupun Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah di kalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan kosumen film dan bacaan porno tidak menghiraukan keberlakuan undang-undang tentang pornografi tersebut. Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anakpun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut. Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs seperti yahoo, friendster, facebook dan lain-lain yang merupakan suatu media untuk berkomunikasi dengan orang lain. media interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan, sebagai contoh tindak pidana perkosaan terhadap



anak di bawah umur yang berawal dari media elektronik berupa jaringan interaksi sosial.

### **5.Faktor Kejiwaan atau Psikologi.**

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, “bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa”.Terkadang para pelaku perkosaan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu. Beberapa penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang antara lain sebagai berikut :

(1) Epilepsi

Penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan di luar kesadarannya, antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum..

(2) GejalaSosiopatik

Ciri-cirinya adalah bahwa si penderita hampir-hampir tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, akibatnya si penderita hampir selalu berurusan dengan hukum, karena ada diantara perbuatannya di luar keinginannya yang merupakan kejahatan.

(3) Schizophrenic

Suatu penyakit jiwa yang menyebabkan si penderita hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan

sering dalam kehidupan khayal, yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi.

Bagi pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah phedofilia yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu phedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit Phedofili ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.

Terkadang pelaku perkosaan adalah orang dekat yang tidak kita sangka-sangka seperti teman sepermainan, teman satu sekolah, tetangga, paman, sepupu, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan pula seorang wanita dewasa dan remaja mengajak berhubungan seks dengan paksaan pada anak laki-laki dan perempuan. Semua patut diwaspadai namun tetap dalam batasan yang wajar agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang merusak hubungan harmonis antar individu.

Berikut ini adalah cara mencegah dan mengurangi resiko diperkosa :

1. Tidak berdandan dan berpakaian yang mengundang nafsu orang lain
2. Tidak keluyuran di malam hari termasuk tempat clubbing dan hiburan malam lain
3. Langsung pulang ke rumah setelah sekolah atau kegiatan lain
4. Tidak melewati jalan sepi dan rawan kejahatan
5. Tinggal di tempat yang lingkungannya aman dan tentram
6. Tidak memberi kesempatan orang yang baru dikenal untuk macam-macam

7. Hindari diajak ke hotel, tempat sepi, rumah kosong, rumah, oleh laki-laki maupun wanita
8. Hindari pencari tenaga kerja wanita agar tidak diperdagangkan sebagai pelacur
9. Memakai pakaian yang sulit untuk dibuka oleh pemerkosa
10. Membawa senjata ringan seperti semprotan merica, pembius, sengat listrik, dsb
11. Hindari teman yang gaul tapi kelakuan bejat, pilih teman yang standar baik-baik saja
12. Curigai semua orang yang baru dikenal walaupun berwajah baby face
13. Belajar bela diri untuk menjaga diri
14. Tidak tebar pesona sembarangan ke orang lain
15. Selalu kabur diam-diam jika merasa ada sesuatu yang tidak beres
16. Melawan ketika terjadi pelecehan dan minta bantuan orang lain serta lapor ke polisi
17. Tidak makan dan minum sembarangan untuk menghindari pembiusan
18. Waspada semua orang di tempat bilyar, diskotik, karaoke, panti pijat, salon plus
19. Memberi pembekalan pada anak agar tidak menjadi target Perkosaan
20. Waspadai orang dekat yang memberikan perhatian atau kebaikan lebih

#### Cara Membantu anak-anak terhindar dari bahaya perkosaan

1. Mengajari bila seseorang akan menyentuhnya yang mengarah seksual
2. Tidak mencampur anak gadis dan laki-laki
3. Memastikan anak-anak tahu bagaimana cara mencari bantuan

4. Mempercayai bila anak mengatakan takut dengan seseorang atau yang lebih dewasa.

Sikap terhadap terhadap korban pemerkosaan:

1. Menumbuhkan kepercayaan diri bahwa hal ini terjadi bukan Kesalahannya
2. Menumbuhkan gairah hidup
3. Menghargai kemauannya untuk menjaga privasi dan keamanannya
4. Mendampingi untuk periksa atau laporan pada polisi

Penanggulangan tindak perkosaan sebenarnya harus di lakukan sedini mungkin agar anak-anak, remaja atau pun korban perkosaan dapat menikmati hidupnya dengan aman, oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana khususnya perkosaan terhadap anak.

Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak perkosaan pada anak-anak dan remaja diantaranya :

1. Faktor lingkungan kurangnya pengawasan dari orang tua : Menurut IPTU Ketut Santiani kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak – anak bebas seorang diri sehingga member kesempatan bagi pelaku melancarkan aksinya.
2. Faktor Hp : Faktor hp merupakan salah satu faktor penyebabnya di mana dengan membawa hp anak – anak sering kali berkomunikasi dengan orang yang tidak di kenalnya.
3. Faktor dari pelaku yang suka menonton video porno dan juga miris (minum minuman keras) .
4. Faktor dari pelaku yang memiliki kelainan sexual.
5. Faktor dari banyaknya anak – anak yang masih di bawah umur sudah berpacaran dengan orang yang jauh lebih dewasa.

Upaya penanggulangan tindak perkosaan, dengan tingginya faktor – faktor tersebut maka harus ada upaya penanggulangan dari faktor – faktor tersebut adalah :

1. Untuk Kepolisian harus melakukan sosialisasi ke sekolah – sekolah baik SD, SMP dan SMA begitu pun dengan guru-guru yang mengajar di guna memberikan bimbingan terhadap tindak pidana perkosaan.
2. Untuk Kepolisian, harus melakukan Razia – razia miras dan juga terhadap penjual - penjual kaset vcd porno. Kepolisian harus menambah pos – pos penjagaan di daerah - daerah terpencil guna meminimalisir terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana perkosaan.
3. Untuk orang tua Sedingi mungkin anak harus dikenalkan pada tubuhnya sendiri; mana bagian tubuhnya yang boleh diperlihatkan pada/dipegang oleh orang lain dan mana yang tidak. Kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang tak wajar pada tubuhnya, anak dibiasakan agar segera memberitahu keluarga.
4. Anak juga harus dilatih agar tidak mudah percaya pada orang lain atau diajak main ke tempat yang sepi.
5. Selain dari Upaya penanggulangan yang di lakukan oleh kepolisian upaya penanggulangan juga harus di lakukan oleh seluruh masyarakat umum bukan hanya oleh kepolisian semata jadi masyarakat juga berperan penting demi terciptanya suasana yang aman dan damai.